



PUTUSAN

NOMOR 635/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISBAHUDDIN ALIAS MISBAH;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monumen Emmy Saelan Nomor 24 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:
 1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2020 Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-396/R.4.10/Enz.2/05/2020, tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** bersama-sama dengan saksi **FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN** dan saksi **YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL** (terdakwa lain dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Rajawali 1 Lorong 10 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,4210 gram dan berat akhir 0,3747 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,0920 gram dan berat akhir 0,0761 gram **yang dilakukan secara permufakatan jahat**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL untuk saweran atau patungan untuk membeli shabu-shabu setelah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa langsung pergi ke rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali 1 Lorong 13A Kota Makassar lalu saat terdakwa tiba di rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu sehingga saat itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan kepada saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Monumen Emmysaelan Kota Makassar dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Rajawali Kota Makassar untuk bertemu dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL untuk mengambil shabu-shabu yang dibeli secara patungan dan saat terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali Kota Makassar saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN langsung menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi shabu kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) sachet shabu tersebut langsung terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor namun saat di perjalanan di sekitar Jalan Monumen Emmysaelan Kota Makassar terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yaitu saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN yang mana saat itu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) sachet di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN melakukan interogasi terhadap diri terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut dan bagaimana cara memperoleh shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL setelah itu terdakwa diminta oleh petugas kepolisian (saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN) untuk menunjukkan rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN mengetok pintu rumah dan dibukakan oleh saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN lalu saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan dan saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang di dalamnya berisi 4 (empat) sachet shabu-shabu di lantai rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh saksi FIRMANSYAH

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan sehingga selanjutnya saksi FIRMANSYAHMACHBUB Alias PIMEN, terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 457/NNF//2020 pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mkk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4210 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram milik terdakwa MISBAHUDDIN Alias MISBAH bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MISBAHUDDIN Alias MISBAH bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL (terdakwa lain dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Monumen Emmysaelan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,4210 gram dan berat akhir 0,3747 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,0920 gram dan berat akhir 0,0761 gram **yang dilakukan secara permufakatan jahat**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL untuk saweran atau patungan untuk membeli shabu-shabu setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali 1 Lorong 13 A

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Kota Makassar lalu saat terdakwa tiba di rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu sehingga saat itu terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan kepada saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Monumen Emmysaelan Kota Makassar dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Rajawali Kota Makassar untuk bertemu dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL untuk mengambil shabu-shabu yang dibeli secara patungan dan saat terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali Kota Makassar saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN langsung menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi shabu kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) sachet shabu tersebut langsung terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor namun saat di perjalanan di sekitar Jalan Monumen Emmysaelan Kota Makassar terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yaitu saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN yang mana saat itu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) sachet di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN melakukan introgasi terhadap diri terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut dan bagaimana cara memperoleh shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL setelah itu terdakwa diminta oleh petugas kepolisian (saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN) untuk menunjukkan rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN mengetok pintu rumah dan dibukakan oleh saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN lalu saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan dan saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang di dalamnya berisi 4 (empat) sachet shabu-shabu di lantai rumah saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama-sama



dengan terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan sehingga selanjutnya saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN, terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 457/NNF/II/2020 pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mkk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4210 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram milik terdakwa MISBAHUDDIN Alias MISBAH bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MISBAHUDDIN Alias MISBAH**, pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Monumen Emmysaelan No. 24 Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex yang telah tersambung dengan pipet yang tersambung dengan bong kemudian shabu tersebut terdakwa bakar, kemudian asap dari shabu-shabu diisap menggunakan mulut melalui bong selanjutnya dikeluarkan melalui hidung dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga perasaan terdakwa badan terasa ringan dan kuat begadang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 457/NNF/II/2020 pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik terdakwa **MISBAHUDDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MISBAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk: PDM-396/R.4.10/Enz.2/05/2020, tanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan secara **permufakatan jahat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0920 gram dan berat akhir 0,0761 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok yang di dalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan dengan berat awal 0,4210 gram dan berat akhir 0,3747 gram.Dipergunakan dalam perkara an. **FIRMANSYAH MACHBUB ALIAS PIMEN**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks pada tanggal 14 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misbahuddin Alias Misbah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0920 gram dan berat akhir 0,0761 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok yang di dalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan dengan berat awal 0,4210 gram dan berat akhir 0,3747 gram,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FIRMANSYAH MACHBUB ALIAS PIMEN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 November 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali 1 Lr. 13 Kota Makassar dan kemudian saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH menghubungi saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL untuk patungan membeli shabu dan tidak lama kemudian saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH datang dan bertemu dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH langsung pulang ke rumahnya di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar dan saat itu juga saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan terdakwa pergi membeli shabu di Jalan Rajawali 1 Lr 10 Kota Makassar dan saat terdakwa berjalan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk mencari penjual shabu tiba-tiba terdakwa di hadang dengan seorang anak kecil laki-laki yang berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan kemudian bertanya kepada terdakwa "mau berapa?" lalu terdakwa jawab "saya ingin setengah" dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anak laki-laki tersebut dan kemudian terdakwa disuruh menunggu bersama dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DOCIL tidak lama kemudian anak kecil tersebut datang sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu dan meyerahkannya kepada terdakwa lalu 1 (satu) sachet shabu tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL kembali ke rumah teman saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di Jalan Rajawali 1 Lorong 13 Kota Makassar dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut lalu terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL menakarnya menjadi 5 (lima) sachet dan sebagian sisanya terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL setelah itu terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL menuju pulang ke rumah terdakwa di Jalan Tidung 10 No. 1 Kota Makassar namun sebelumnya terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL bertemu dengan saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH di pinggir jalan di Jalan Rajawali Kota Makassar dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH dan sisanya sebanyak 4 (empat) sachet dibawa oleh saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan terdakwa untuk dibagi 2 (dua) setelah itu terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL pulang ke rumah terdakwa di Jalan Tidung 10 No. 1 Kota Makassar dan setelah sampai di rumah terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut di ruang tamu rumahnya dan sekitar Pukul 04.00 Wita datang beberapa anggota kepolisian yaitu saksi JUNAEDI dan saksi JAFARUDDIN mengamankan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan terdakwa berdasarkan hasil pengembangan saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut



dan diakui oleh terdakwa dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL dan saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan sehingga terdakwa, saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 457/NNF/II/2020 pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mkk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4210 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram milik terdakwa FIRMANSYAH MACHBUB Alias PIMEN bersama-sama dengan saksi MISBAHUDDIN Alias MISBAH dan saksi YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ada alat yang biasanya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seperti alat hisap (bong) atau pireks;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4210 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak/instansi yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 828/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana **MISBAHUDDIN Alias MISBAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0920 gram dan berat akhir 0,0761 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok yang di dalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastic bening berisikan shabu-shabu dengan dengan berat awal 0,4210 gram dan berat akhir 0,3747 gram.Dipergunakan dalam perkara an. YUDISTIRA TRI APRINATA CHAIDIR AZIZ Alias DONCIL;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara aquo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 14 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair. Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/PID.SUS/2020/PT MKS



menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf (a) pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 827/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **15 DESEMBER 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001